



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

MUHAMMAD TAUFIQ, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir Kudus, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ PNS, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir S2, Alamat Ds. Besito Rt.005 Rw.002 Kec. Gebog Kab. Kudus, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon tersebut diatas, kemudian Pemohon menyatakan tepat pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menjelaskan lalu Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan tersebut karena permohonan pemohon dapat menyelesaikan tanpa melalui persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya pada hari sidang pertama dan belum memasuki acara pembuktian maka pencabutan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Pemohon telah mencabut perkara permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Kds yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Kds dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh ZIYAD, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kudus. Penetapan tersebut diucapkan

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Tb ROKY SYAHLENDRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tb ROKY SYAHLENDRA, S.H.

ZIYAD, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya proses..... Rp. 55.000,-
- Panggilan..... Rp. 10.000,-
- PNBPN..... Rp. 2.000,-
- Redaksi..... Rp. 10.000,-
- Materai..... Rp. 10.000,-

Jumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah)